

2016

**LAPORAN
IMPLEMENTASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karuniaNya sehingga Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Lingkungan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016, dapat tersusun dengan baik.

Pembuatan laporan ini merupakan kewajiban Badan Publik, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini berisi informasi tentang pelaksanaan UU KIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pembuatan laporan ini, tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terkait atas bantuan yang telah diberikan, sehingga laporan ini diselesaikan dengan baik dan lancar sesuai jadwal yang direncanakan.

Kami menyadari bahwa laporan ini perlu mendapatkan masukan untuk perbaikan lebih lanjut dalam mengembangkan sistem pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian PUPR sesuai amanat UU KIP di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2017

Tim PPID

Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
I.1 Latar Belakang	3
I.2 Maksud dan Tujuan	4
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR	5
II.1 Kebijakan Internal Kementerian PUPR Terkait Dengan Implementasi UU KIP	5
II.2 Kegiatan Internal Kementerian PUPR Terkait Dengan Implementasi UU KIP	6
II. 3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik	7
II.4 Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik	11
II.5 Kondisi Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PUPR	13
II. 6 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik	14
II. 7 Survey Layanan Informasi Publik	14
II.8 Penghargaan Yang Diterima Selama Tahun 2016	15
BAB III KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR	16
BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR	17
LAMPIRAN		

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka menerapkan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kementerian PUPR terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan inovasi dalam penyebarluasan informasi. Melalui prinsip keterbukaan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat, diharapkan dapat mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta mampu mewujudkan Badan Publik yang lebih transparan dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*).

Kementerian PUPR telah menyadari bahwa sebagai Badan Publik memiliki amanat, tugas dan fungsi, dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Hal tersebut telah dilaksanakan dengan penerapan sistem *e-procurement* sejak tahun 2002, jauh sebelum UU 14/2008 tentang KIP diterbitkan. Bahkan pada saat ini, sistem *e-procurement* Kementerian PUPR berhasil mendapatkan penghargaan *National Procurement Award 2016* dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), untuk kategori “Komitmen 100% *e-Procurement*” atau lembaga pemerintah yang berhasil menjalankan 100 persen Layanan Pengadaan Secara Elektronik, sehingga dapat dijadikan salah satu referensi bagi Kementerian/Lembaga lain.

Pada tahun 2015, Kementerian PUPR telah menerbitkan produk hukum berupa Keputusan Menteri PUPR Nomor 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian PUPR. Peraturan tersebut merupakan payung hukum untuk menyelenggarakan layanan informasi publik dengan bergabungnya dua kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Pada tahun 2016, Kementerian PUPR terus melakukan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan penyelenggaraan informasi publik, sehingga berhasil meraih Peringkat Pertama dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk Kategori Kementerian yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Bapak Jusuf Kalla. Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa Kementerian PUPR sebagai Badan Publik telah memberikan pelayanan terbaik dalam

keterbukaan informasi serta memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

I.2 Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (LIKIP) di lingkungan Kementerian PUPR adalah dalam rangka memenuhi kewajiban Badan Publik. Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).

Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk melaporkan kepada Komisi Informasi Pusat tentang upaya-upaya dan perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi publik yang telah dilakukan untuk mengimplementasikan UU KIP di lingkungan Kementerian PUPR selama periode tahun 2016.

BAB II

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI KIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2016

II.1 Kebijakan Internal Kementerian PUPR terkait Implementasi UU KIP

Pada tahun 2016, Kementerian PUPR menetapkan adanya perubahan kebijakan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik, dari yang sebelumnya bersifat sentralistik atau satu pintu, kemudian berubah menjadi desentralistik, dengan membuka pintu informasi di Balai/UPT Kementerian PUPR seluruh Indonesia. Hal ini mengandung konsekuensi untuk memperkuat hubungan dan mekanisme PPID Pusat dan Daerah. Selain itu, adanya kebutuhan peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik terkait perubahan nomenklatur dan struktur organisasi Kementerian PU menjadi Kementerian PUPR.

Kementerian PUPR melakukan penajaman dan memperkaya informasi pada 3 (tiga) klasifikasi informasi di lingkungan PUPR yang telah disusun sejak tahun 2015 yaitu:

- Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
- Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;
- Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat;

Dalam rangka peningkatan profesionalisme dan penyeragaman prosedur pelaksanaan layanan informasi Publik di tahun 2016, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, telah disusun Konsep Tata Laksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai *review* dari Surat Edaran Menteri PU sebelumnya yaitu SE Nomor 04/SE/M/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum.

Sebagai upaya penguatan PPID, Kementerian PUPR juga terus dilakukan sosialisasi atas Keputusan Menteri PUPR Nomor 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian PUPR.

II. 2 Kegiatan Internal Kementerian PUPR dalam Implementasi UU KIP

Pada tahun 2016, berbagai kegiatan telah dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan dan pengelolaan informasi Publik dengan uraian sebagai berikut:

- **FGD Keterbukaan Informasi Publik**

FGD KIP I diselenggarakan untuk membahas konsep awal Tata Laksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR. FGD I ini diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 2 Agustus 2016, dengan jumlah peserta sebanyak 53 orang yang merupakan petugas dan pengelola informasi publik di masing-masing Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR;

- **FGD Keterbukaan Informasi Publik (Review)**

FGD KIP II diselenggarakan untuk finalisasi konsep Tata Laksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR berdasarkan masukan yang diterima dalam FGD KIP I. FGD KIP II diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 14 November 2016, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang;

- **Workshop Keterbukaan Informasi Publik**

Workshop diselenggarakan dalam rangka mensosialisasikan Keputusan Menteri PUPR No 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian PUPR, memberikan pemahaman lebih lanjut kepada PPID dalam menangani sengketa informasi publik, serta memperkenalkan aplikasi *e-office* PPID Kementerian PUPR. *Workshop* diselenggarakan di Surabaya, pada tanggal 24 Februari – 26 Februari 2016, dengan jumlah peserta 50 orang, yang terdiri atas PPID Pelaksana di Pusat dan Daerah;

- **Pendampingan Implementasi KIP di Daerah**

Kegiatan ini merupakan bentuk pendampingan PPID Pusat terhadap daerah yang mengalami sengketa informasi publik, seperti di Provinsi Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara;

- **Penerimaan Kunjungan**

Penerimaan kunjungan dan studi banding dari PPID beberapa Kementerian dan Lembaga, yaitu Kementerian BUMN, Puspen TNI, dan Bina Sarana Informasi Bintaro;

- **Undangan Narasumber**

Sekretariat PPID Kementerian PUPR dalam beberapa kesempatan diundang sebagai narasumber pada acara Sosialisasi Keterbukaan Informasi yang dilaksanakan oleh Unit Organisasi Pelaksana Pusat, diantaranya Ditjen Bina Marga, Ditjen SDA, Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Cipta Karya) dan BBPjN V Palembang yang merupakan PPID Pelaksana Daerah. Sekretariat PPID juga diundang menjadi narasumber pada kegiatan *workshop* PPID Kementerian Pertanian;


- **Survei Layanan Informasi Publik Kementerian PUPR**

Survei dilakukan untuk mengukur secara obyektif Kualitas dan Kepuasan Layanan PPID Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan durasi selama 3 bulan mulai September sampai dengan November 2016 yang dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Survey ini mencakup 76 responden sebagai sampel populasi dari 310 pemohon informasi. Survei Kualitas Layanan dilakukan berdasarkan variabel Berwujud (*tangible*), Reliabilitas (*reliability*), Ketanggapan (*responsiveness*), Jaminan dan Kepastian (*assurance*), dan Empati (*empathy*). Sedangkan survei Kepuasan Layanan dilakukan terhadap variabel *Information, Consultation, Ordertaking, Hospitality, Caretaking, dan Exceptions*.

II.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

Sejak berlakunya UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, telah terjadi peningkatan minat dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi ke-PUPR-an setiap tahunnya. Pada periode tahun 2016, Kementerian PUPR melalui Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik, Biro Komunikasi Publik telah melayani 255 (dua ratus lima puluh lima) pemohon informasi dengan total jenis permintaan informasi sebesar 417 (empat ratus tujuh belas) jenis. Grafik berikut memberikan ilustrasi perihal tingkat kenaikan jumlah pemohon informasi Publik yang telah dilayani oleh PPID Kementerian PUPR untuk periode tahun 2010 hingga 2016. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa jumlah pemohon informasi publik cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Diagram 1



Berdasarkan jumlah pemohon informasi Publik selama tahun 2016 dapat diklasifikasikan sesuai data pekerjaannya menjadi 3 kelompok besar, yaitu Individu/perorangan sebesar 92%, Lembaga Swadaya Masyarakat sebesar 6%, dan Kelompok Komunitas sebesar 2%. Selanjutnya data tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Diagram 2
Klasifikasi Data
Pekerjaan Pemohon
Informasi Publik 2016






Diagram di bawah ini merupakan rekapitulasi pelayanan informasi Publik di lingkungan Kementerian PUPR selama periode tahun 2016 yang membutuhkan rata-rata waktu penyelesaian selama 7 (tujuh) hari kerja. Dalam diagram tersebut terlihat bahwa pada bulan April 2016 terjadi puncak permintaan informasi publik dengan jumlah mencapai 84 permintaan. Sedangkan bulan Desember 2016 jumlah pemohon permintaan informasi publik mencapai titik terendah.

Diagram 3




Berdasarkan status pelayanan, 85% permintaan informasi Publik periode Januari - Desember 2016 telah dikabulkan, sedangkan 10% permintaan informasi yang sedang proses, dan 5% permintaan informasi ditolak karena data dan informasi yang diminta bukan merupakan kewenangan Kementerian PUPR dan atau termasuk dalam klasifikasi informasi Publik yang dikecualikan. Diagram 4 di bawah ini menunjukkan Presentasi Status Pelayanan Permintaan Informasi Publik periode 2016.

Diagram 4
Status Pelayanan
Permintaan Informasi
Publik Tahun 2016



Berdasarkan pilihan media yang digunakan untuk permintaan informasi, 97% pemohon menggunakan media elektronik yang terdiri dari website PUPR-net dan email, sedangkan sekitar 3% pemohon informasi datang langsung ke ruang layanan informasi Publik dan atau menghubungi melalui telepon. Gambar 5 berikut ini merupakan *pie chart* Media Permintaan Permohonan Informasi yang digunakan pemohon selama 2016.

Diagram 5
Media Permintaan
Permohonan
Informasi yang
Digunakan Pemohon



Berdasarkan catatan buku tamu Layanan Informasi Publik, jumlah tamu dan/atau pemohon informasi yang berkunjung adalah sebesar 92 (sembilan puluh dua) orang, yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari individu/perorangan, mahasiswa, wartawan, LSM, kontraktor, pegawai pemda, dan institusi lain, serta internal Kementerian PUPR. Pemohon informasi memiliki berbagai keperluan, mulai dari permintaan informasi wawancara, riset, studi banding, hingga konsultasi.

PPID Kementerian PUPR pada tahun 2016 menyelenggarakan pelayanan informasi Publik dengan jumlah pemohon informasi sebanyak 255 orang dan jumlah permintaan sebesar 417 permintaan. Berdasarkan jumlah pemohon dan permintaan informasi tersebut, sebanyak 357 permintaan informasi dipenuhi, 21 permintaan informasi ditolak dengan alasan informasi bukan menjadi kewenangan Kementerian PUPR dan/atau informasi tidak tersedia, serta 39 permintaan yang masih dalam proses, dengan rata-rata penyelesaian permohonan 7 hari kerja. Berikut adalah tabel yang menunjukkan rekapitulasi layanan informasi Publik di Kementerian PUPR tahun 2016.

**Rekapitulasi Layanan Informasi Publik
di Kementerian PUPR Tahun 2016**

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON	JUMLAH PERMINTAAN	STATUS			WAKTU PELAYANAN (HARI KERJA)
				DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	
1	Januari	18	28	28	0	0	5
2	Februari	22	45	31	14	0	8
3	Maret	27	34	34	0	0	8
4	April	23	84	83	1	0	4
5	Mei	15	21	17	4	0	11
6	Juni	19	24	17	1	6	9
7	Juli	16	18	14	0	4	17
8	Agustus	19	34	31	1	2	7
9	September	34	44	41	0	3	6
10	Oktober	31	50	38	0	12	5
11	November	22	26	15	0	11	3
12	Desember	9	9	8	0	1	2
TOTAL		255	417	357	21	39	6.98

Pada tahun 2016, Kementerian PUPR juga menghadapi keberatan pemohon sebanyak 2 kasus dan 9 sengketa informasi Publik. Mayoritas sengketa terjadi karena adanya permintaan informasi mengenai Data Proyek dan Anggaran dengan rekapitulasi sebagai berikut :

- Tingkat PTUN : 1 kasus (status tuntas)
- Mediasi Komisi Informasi Pusat : 1 kasus (status tuntas)
- Ajudikasi Komisi Informasi Bengkulu : 1 kasus (status tuntas)
- Ajudikasi Komisi Informasi Sulawesi Selatan : 5 kasus (status tuntas)
- Ajudikasi Komisi Informasi Sumatera Utara : 1 kasus (status tuntas)

Penyelesaian Sengketa Informasi Kementerian PUPR selama tahun 2016 dapat dijelaskan melalui grafik di bawah ini.




Diagram 6
Penyelesaian Sengketa
Informasi Kementerian
PUPR 2016

II.4 Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR nomor 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian PUPR disebutkan bahwa setiap Tim Pelaksana PPID Pusat/Daerah memiliki tugas antara lain untuk menyediakan dukungan data dan informasi kepada PPID serta wajib membuat dan menyerahkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) kepada PPID Utama.

Setiap PPID Pelaksana Pusat di masing-masing unit organisasi diwajibkan untuk mengunggah data dan informasi publik dalam website Kementerian PUPR (www.pu.go.id) pada menu layanan informasi publik. Dalam kurun waktu Januari - Desember 2016 telah terpublikasi sejumlah 1.287 jenis informasi Publik, diantaranya terdiri dari:

- Biro Komunikasi Publik mempublikasikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebesar 1.194 jenis yang berisi tentang rilis kegiatan dan berita terkini dari Kementerian PUPR, serta 12 jenis informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait bencana alam;
- Badan Penelitian dan Pengembangan mempublikasikan 45 jenis informasi yang berisi tentang jurnal hasil penelitian Puslitbang Jalan dan Jembatan, dimana informasi tersebut merupakan jenis klasifikasi informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mempublikasikan 16 jenis informasi publik terkait profil 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), serta dokumen ringkasan rencana induk dan profil pengembangan wilayah pulau/kepulauan khusus di Indonesia yang merupakan jenis klasifikasi informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Gambar grafik berikut merupakan rekapitulasi informasi yang telah di rangkum Sub-Bagian Pelayanan Informasi Publik yang telah di publikasikan dalam menu Layanan Informasi Publik.

Tabel 6
Informasi Publik di PU-NET Terpublikasi Tahun 2016

No	Unit Kerja	Jumlah Informasi yang Sudah di Publish
1	Biro PAKLN	2
2	Biro Kepegawaian dan Ortala	0
3	Biro Keuangan	1
4	Biro Hukum	2
5	Biro Umum	0
6	Biro PBMN	2
7	Biro Komunikasi Publik	1194
8	PUSDATIN	1
9	BPSDM	2
10	BPJT	1
11	ITJEN	0
12	Ditjen Bina Konstruksi	2
13	Balitbang	45
14	Ditjen SDA	1
15	Ditjen Bina Marga	2
16	Ditjen Cipta Karya	0
17	Ditjen Penyediaan Perumahan	0
18	Ditjen Pembiayaan Perumahan	2
19	BPPSPAM	0
20	BPIW	16

Gambar grafik di bawah ini menjelaskan jumlah rekapitulasi klasifikasi daftar informasi publik yang telah dipublikasikan pada tahun 2016 dalam bentuk persentase, yaitu:

- **Sebanyak 75%** merupakan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- **Sebanyak 12%** merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat;
- **Sebanyak 13 %** informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta.




Diagram 7
Rekapitulasi Klasifikasi
Daftar Informasi Publik
Tahun 2016

II. 5. Kondisi Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PUPR

Berikut merupakan beberapa kondisi layanan informasi publik di lingkungan Kementerian PUPR yang diuraikan dalam beberapa butir di bawah ini:

- **Sarana dan prasarana pelayanan informasi Publik**

Kegiatan pelayanan informasi publik dikelola oleh Biro Komunikasi Publik cq Sub Bagian Pelayanan Informasi Publik di Ruang Layanan Informasi Publik sebagai Biro Layanan Informasi Kementerian PUPR yang terletak di Gedung Utama Kementerian PUPR. Ruang tersebut dilengkapi dengan beberapa fasilitas, seperti meja informasi, LCD *touch screen*, jaringan internet, kotak saran dan pengaduan, nomor antri layanan, meja baca, koleksi buku, leaflet PUPR, serta sofa tamu.

Media yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi Publik tidak hanya melalui Ruang Layanan Informasi Publik, namun juga terdapat website Kementerian PUPR (www.pu.go.id), email Tim PPID, telepon, dan faksimili.

Ruang Khusus Layanan Informasi



Loket Layanan Informasi



Sarana Penerimaan (Desk Information)



Fasilitas Pendukung:

Meja, Kursi, Ruang Tunggu





Ruang Baca



Menampilkan Informasi Publik Melalui Layar Elektronik *Non Website*

Televisi



Layar Sentuh (*Touch Screen*)



- **Sumber daya manusia pelayanan informasi Publik**

Sumber daya manusia Pelayanan Informasi Publik berasal dari Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik, Biro Komunikasi Publik yang berjumlah 2 orang PNS, 1 orang tenaga ahli bidang hukum, dan 1 orang tenaga ahli kehumasan. Sumber daya manusia Pelayanan Informasi Publik menggunakan sistem piket tugas harian yang bertanggung jawab pada permohonan informasi Publik yang diterima melalui ruang layanan informasi Publik, maupun melalui akses internet seperti email dan website Kementerian PUPR.

- **Anggaran Pelayanan Informasi Publik**

Anggaran pelayanan informasi Publik berasal dari APBN TA 2016, yang menjadi porsi anggaran sub bidang Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp 1.362.362.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

II.6 Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2016, PPID Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana telah *melaunching* layanan informasi publik *online* yang disebut e-PPID. e-PPID merupakan website khusus tentang PPID Kementerian PUPR yang didalamnya memuat segala sesuatu tentang pelayanan informasi Kementerian PUPR. Dengan adanya e-PPID diharapkan dapat membantu visi PPID Kementerian PUPR untuk melayani pemohon informasi secara efektif, efisien, transparan, mudah, cepat, sederhana dan bertanggung jawab.

II.7 Survei layanan Informasi Publik Kementerian PUPR

Pada tahun 2016, Kementerian PUPR telah melakukan survei terhadap Kualitas dan Kepuasan Layanan PPID Kementerian PUPR pada periode bulan September sampai dengan November 2016 (3 bulan) dengan metode penelitian kuantitatif. Survei dilakukan dengan melibatkan 76 responden dari total populasi 310 pemohon informasi dengan nilai *error* yang ditoleransi terhadap ketidaktepatan penggunaan sampel sebagai pengganti populasi sebesar 10 % atau 0,1. Berdasarkan hasil survey tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- **Kualitas Pelayanan**

Petugas pelayanan informasi publik Kementerian PUPR membuat pemohon merasa nyaman karena didukung oleh Ruang Layanan Informasi Publik yang rapi dan nyaman. Namun, perlu ditingkatkan kapasitas personil / petugas informasi atas jenis informasi yang dibutuhkan pemohon;

- **Kepuasan Pelayanan**

Petugas pelayanan informasi publik Kementerian PUPR telah menyediakan berbagai fasilitas untuk kemudahan kepada pemohon dalam mengajukan permohonan informasi publik, namun ketepatan waktu dalam memberikan jawaban/tanggapan atas permohonan informasi tersebut masih perlu mendapatkan perhatian.

II. 8 Penghargaan Selama Tahun 2016

Pada tahun 2016, berdasarkan penilaian Komisi Informasi Pusat, PPID Kementerian PUPR telah menerima penghargaan yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI, Bapak Jusuf Kalla yang didampingi oleh Ketua KIP, bertempat di Istana Wakil Presiden RI pada Tanggal 20 Desember 2016, Kementerian PUPR meraih Peringkat Pertama dalam pelaksanaan UU. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kementerian.

**KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR**

Keseluruhan pelaksanaan kegiatan layanan informasi Publik di lingkungan Kementerian PUPR pada tahun 2016 kami nilai telah berjalan dengan baik, namun demikian terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain:

- **Belum terselesaikannya *draft* peraturan internal** sebagai pedoman pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian PUPR, sehingga menyebabkan belum terciptanya keseragaman dan optimalisasi pelayanan informasi publik yang diberikan baik dalam lingkup Balai dan Unit Kerja;
- **Kendala administrasi dan birokrasi** dalam memberikan tanggapan/jawaban atas permintaan informasi Publik, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dari ketentuan 10 hari dalam penyelesaian penyerahan data dan informasi sesuai UU KIP.
- **Terbatasnya keahlian dan jumlah SDM** yang melakukan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- **Belum optimalnya partisipasi aktif dari unit organisasi** dalam melakukan pemrosesan permohonan/permintaan informasi publik;
- **Belum tercapainya target sosialisasi** dikarenakan peserta yang hadir bukanlah petugas di bidang humas dan/atau pelayanan informasi, serta terbatasnya jumlah sosialisasi.

BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada bab sebelumnya, berikut ini merupakan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan informasi Publik di lingkungan Kementerian PUPR, antara lain:

- **Mendorong percepatan disahkannya draft peraturan internal** khususnya peraturan tentang Pelaksana PPID Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian PUPR dengan terus meyakinkan pimpinan atas pentingnya kebutuhan pelayanan informasi Publik di setiap Badan Publik dalam hal ini penyelenggara pemerintahan;
- **Meningkatkan komitmen disiplin PPID Pelaksana Pusat dan Daerah** di tiap Unit Organisasi maupun balai-balai di daerah dalam menanggapi permohonan informasi. Komitmen dan disiplin tersebut dapat memangkas waktu hingga lebih efisien terhadap pemberian tanggapan/jawaban data dan informasi kepada pemohon. Selain itu penggunaan media elektronik sebagai media komunikasi untuk mengirimkan surat permintaan informasi Publik dan surat tanggapan/jawaban melalui surat elektronik (*email*) dapat dijadikan sebagai standar operasional dan prosedur dalam lintas surat antar unit kerja dan Balai di tiap Satminkal;
- **Sosialisasi/Workshop Keterbukaan Informasi Publik** akan terus dilakukan dan akan lebih ditekankan tidak hanya untuk petugas di bidang humas dan/atau pelayanan informasi tapi juga hingga tingkat kesatkeran dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan pelayanan informasi Publik kepada masyarakat sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam UU KIP;
- **Memaksimalkan fungsi dan peran Forum Konsultasi PPID** sehingga dapat terjalin komunikasi yang lebih efektif dan efisien di antara tim pelaksana PPID di pusat maupun di daerah;
- **Meningkatkan sarana dan prasarana** melalui Pusat informasi bidang infrastruktur PUPR sehingga siap memberikan pelayanan dan melayani semua

permintaan informasi sesuai dengan amanah UU KIP hingga di tingkat balai-balai di daerah;

- **Meningkatkan komunikasi dan koordinasi Tim PPID** Kementerian PUPR dengan Komisi Informasi Pusat sebagai pembinaan.